

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Auditor dalam menjalankan tugasnya harus mempunyai sikap independensi. Sikap independen bermakna bahwa auditor tidak mudah dipengaruhi, sehingga auditor akan melaporkan apa yang ditemukannya selama proses pelaksanaan audit. Dalam kenyataannya auditor sering mengalami kesulitan dalam mempertahankan sikap independensinya. Hal tersebut disebabkan auditor merasa dibayar oleh klien atas jasanya, dan tidak ingin kehilangan klien karena sikap mempertahankan independensinya (Mulyadi, 2009: 26-27).

Hubungan kerja yang lama kemungkinan besar akan menciptakan suatu ancaman karena akan memengaruhi obyektifitas dan independensi KAP (Kantor Akuntan Publik). Auditor yang memiliki hubungan yang lama dengan klien yang diyakini akan membawa konsekuensi ketergantungan yang tinggi, sehingga dapat menciptakan hubungan kesetiaan yang kuat dan pada akhirnya memengaruhi sikap mental serta opini mereka (Wijayani dan Januarti, 2011)

Auditor switching adalah pergantian KAP maupun auditor yang dilakukan oleh perusahaan. *Auditor switching* dapat bersifat *mandatory* (wajib) atau *voluntary* (sukarela). *Auditor switching* yang bersifat *mandatory* (wajib) terjadi karena melaksanakan kewajiban dari ketentuan regulasi yang

berlaku. Sedangkan *voluntary auditor switching* terjadi karena suatu alasan atau terdapat faktor-faktor tertentu dari pihak perusahaan klien maupun dari KAP yang bersangkutan di luar ketentuan regulasi yang berlaku. Pergantian auditor ini bertujuan untuk menjaga independensi dari auditor agar tetap bersikap objektif dalam melakukan tugasnya sebagai auditor. (Pawitri dan Yadnyana, 2015)

Indonesia adalah salah satu negara yang mewajibkan pergantian kantor akuntan dan mitra audit yang diberlakukan secara periodik. Pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 dan KMK Nomor 359/KMK.06.2003 yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik mengenai pembatasan masa pemberian jasa audit oleh KAP selama maksimal 6 tahun berturut-turut dan auditor selama maksimal 3 tahun berturut-turut (pasal 3 ayat 1) (dalam Harvianto, 2015).

Dari Keputusan Menteri Keuangan diatas dapat disimpulkan bahwa, Indonesia mewajibkan adanya pergantian KAP secara wajib pada perusahaan demi mencegah akuntan publik terlalu dekat berinteraksi dengan klien yang mengakibatkan terganggunya independensi auditor. Dengan nama akuntan publik adalah pihak independen yang dianggap mampu menjembatani benturan kepentingan antara pihak prinsipal (pemegang saham) dengan pihak agen, yaitu manajemen sebagai pengelola perusahaan. Selain itu akuntan publik juga bertugas memberi opini terhadap kewajaran laporan keuangan

yang dibuat oleh manajemen. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya auditor harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas yang akan berguna tidak saja bagi dunia bisnis, tetapi juga masyarakat luas (Adiguna, 2016)

KMK No 423/KMK.06/2002 tentang pembatasan praktik akuntan publik, diharapkan dapat mempertahankan independensi auditor sehingga kualitas audit menjadi lebih tinggi. Pesan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) ini berawal dari kegagalan KAP Arthur Anderson yang memanipulasi laba perusahaan. Laba dalam laporan keuangan Enron dicatat *overstated* oleh staf akuntan Enron yang merupakan mantan auditor di KAP Arthur Anderson, sedangkan KAP Arthur Anderson menjadi auditor ekternal atas laporan keuangan tersebut. Akibat dari peristiwa ini, Enron hancur dan KAP Arthur Anderson dicabut izin operasinya oleh pemerintahan AS (Hutabarat, 2012)

Selain Enron, di Indonesia juga terjadi kasus yang melibatkan auditor eksternal dan kliennya. Kasus yang menimpa akuntan publik JAS yang di indikasi melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT Great River Internasional Tbk menyebabkan munculnya keraguan atas opini audit dan akibatnya masyarakat mengkritik profesi auditor. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan indikasi penggelembungan akun penjualan, piutang dan aset hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan PT Great River Tbk yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. Berdasarkan investigasi Bapepam menyatakan

bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan PT. Great River Tbk ikut menjadi tersangka. Oleh karenanya, Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin akuntan publik JAS selama dua tahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT. Great River, Tbk tahun 2003 (Hutabarat, 2012)

Indonesia mewajibkan *auditor switching* secara *mandatory*, tetapi kenyataannya banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan *auditor switching voluntary*. Banyak faktor-faktor yang dapat menyebabkan pergantian auditor secara sukarela. Apabila pergantian auditor tersebut dilakukan oleh perusahaan, maka hal ini menimbulkan kecurigaan dari *stakeholder*. Muncul pertanyaan mengapa perusahaan melakukan pergantian auditor secara sukarela (Fitriani dan Zulaikha, 2014).

Jika pergantian auditor terjadi secara *voluntary*, maka faktor-faktor penyebab dapat berasal dari sisi klien (misalnya kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, pergantian manajemen, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, pertumbuhan perusahaan, ROA, ROE, *Initial Public Offering*, *share growth* dan sebagainya) dan dari sisi auditor (misalnya *fee audit*, opini audit, opini audit tahun sebelumnya, opini audit *Going Concern*, ukuran KAP, reputasi auditor, kualitas audit dan sebagainya). (Fitriani dan Zulaikha, 2014)

Beberapa peneliti telah melakukan pengujian tentang fenomena perpindahan Kantor Akuntan Publik (KAP), dengan berbagai faktor dan hasil

yang berbeda. Faktor yang dapat memengaruhi *auditor switching* yaitu opini audit, dimana seorang auditor dalam memberikan opininya pada laporan keuangan perusahaan akan cenderung dianggap memberikan pengaruh yang dapat memotivasi perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Berkaitan dengan *auditor switching* pada penelitian Harvianto (2015) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap auditor switching sementara dari penelitian Hartono dan Rohman (2015) menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor switching.

Adanya *Chief Executive Officer* (CEO) baru mungkin akan merubah kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP (Juliantari dan Rasmini, 2013). Dengan adanya pergantian manajemen memungkinkan klien untuk memilih auditor baru yang lebih berkualitas dan sepakat dengan kebijakan akuntansi perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan Pawitri dan Yadnyana (2014) menunjukkan bahwa variabel pergantian manajemen berpengaruh signifikan pada *voluntary auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Harvianto (2015) menyatakan bahwa variabel pergantian manajemen tidak memiliki pengaruh dengan *auditor switching*.

KAP yang lebih besar umumnya dianggap sebagai penyedia kualitas audit yang tinggi dan menikmati reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis dan karena itu, akan berusaha untuk mempertahankan independensi mereka untuk menjaga image mereka (Buchari dan Marita, 2014). Menurut Divianto (2011), ukuran KAP berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap *auditor switch*, bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan

oleh Sianipar (2015) yang menyatakan bahwa variabel ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Ukuran Perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan total aset, nilai penjualan, nilai pasar saham, dan lain-lain. Umumnya, perusahaan dikategorikan menjadi tiga kelompok berdasarkan total aset perusahaan, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil (Buchari dan Marita, 2014). Ukuran perusahaan yang besar mempunyai kemampuan membayar *fee* audit yang besar, biasanya akan memilih KAP yang besar untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Buchari dan Marita (2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa ukuran perusahaan klien tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia untuk melakukan pergantian auditor, sebaliknya Harvianto (2015) menyatakan bahwa variabel ukuran klien memiliki pengaruh dengan *auditor switching*. Hasil ini menunjukkan bahwa Perusahaan besar secara umum lebih kompleks daripada entitas yang lebih kecil kecil.

Financial distress terjadi sebelum kebangkrutan. Model laporan keuangan, laporan keuangan dapat dijadikan dasar untuk mengukur kesehatan suatu perusahaan melalui rasio keuangan yang ada dalam laporan tersebut. Hasil penelitian Harvianto (2015) menunjukkan bahwa variabel *financial distress* memiliki pengaruh dengan *auditor switching*. Sedangkan menurut Sianipar (2015) mengungkapkan bahwa variabel *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga dalam pengambilan kesimpulan menjadi ambigu. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang *auditor switching*. Penelitian mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Juliantari dan Rasmini (2013) yang berjudul *Auditor Switching* dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Juliantari dan Rasmini (2013) adalah peneliti menambahkan satu variabel independen yaitu *financial distress*. Dan penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015.

Berdasarkan pertimbangan penelitian terdahulu, maka penulis akan menganalisis variabel opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, dan *financial distress* terhadap *auditor switching*. Atas dasar latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat judul **“PENGARUH OPINI AUDIT, PERGANTIAN MANAJEMEN, UKURAN KAP, UKURAN PERUSAHAAN KLIEN, DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP *AUDITOR SWITCHING VOLUNTARY* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, dan *financial distress* terhadap *auditor switching voluntary* perusahaan manufaktur yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2015. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap perusahaan yang melakukan *auditor switching voluntary*?
2. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap perusahaan yang melakukan *auditor switching voluntary*?
3. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap perusahaan yang melakukan *auditor switching voluntary*?
4. Apakah ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap perusahaan yang melakukan *auditor switching voluntary*?
5. Apakah financial distress berpengaruh terhadap perusahaan yang melakukan *auditor switching voluntary*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh opini audit terhadap *auditor switching voluntary*.
2. Untuk menguji pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching voluntary*.
3. Untuk menguji pengaruh ukuran KAP terhadap *auditor switching voluntary*.
4. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan klien terhadap *auditor switching voluntary*.

5. Untuk menguji pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching voluntary*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi Kantor Akuntan Publik tentang praktik *auditor switching* yang dilakukan perusahaan, sehingga dapat menjadi bahan masukan agar auditor selalu mempertahankan independensi serta meningkatkan objektivitas dan kompetensi.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk membatasi perikatan audit dengan sebuah KAP sesuai dengan peraturan *audit tenure* yang dikeluarkan oleh pemerintah.

3. Bagi Pemberi Pinjaman (Kreditur)

Informasi kebangkrutan bisa bermanfaat untuk mengambil keputusan siapa yang diberi pinjaman dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan memonitor pinjaman yang ada.

4. Manfaat Akademis dan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka

mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan khususnya di bidang penelitian audit.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari bab satu sampai dengan bab lima yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang diteliti, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai teori keagenan, *auditor switching*, opini audit, pergantian manajemen, ukuran kap, ukuran perusahaan klien, *financial distress*, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan meliputi jenis data dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, dan alat analisis data.

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi obyek penelitian, metode analisis data, serta interpretasi hasil dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, serta saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.